

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh di lapangan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu

Pada kenyataannya proses demokrasi dilingkungan masyarakat Batak Mandailing masih jauh dari kata sesuai dengan asas Luber Jurdil hal ini dikarenakan pada prakteknya dilapangan, masyarakat Batak Mandailing hanya memenuhi dua dari enam asas Pemilu yang seharusnya mereka lakukan. Dua diantaranya yaitu Langsung dan Umum, sementara Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tidak terpenuhi karena mereka menitipkan suara pilihan mereka kepada ketua adat serta ikut dengan apa yang dipilih oleh ketua adat mereka. Tidak dapat dipungkiri pula keinginan kuat masyarakat Batak Mandailing agar pemilu-pemilu selanjutnya tidak dilepas dari adat budaya Dalihan Natolu, karena mereka tidak merasa terpaksa atau dengan suka rela mengikut Dalihan Natolu yang disebabkan sifat memaksa budaya Batak Mandailing yang tidak dapat dipisahkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sampai keranah politik. Untuk menangani hal yang demikian, maka negara harus turut andil dalam menjaga hak-hak dan kebebasan yang rakyatnya miliki agar terpenuhi. Dalam kontekstasi pemilu maka negara memperpanjang tangannya kepada penyelenggara KPU, disini KPU harus mampu menjamin bahwa setiap hak individu harus terpenuhi tanpa adanya paksaan yang sifatnya terbuka atau tertutup, masyarakat harus dituntut pemahamannya akan kebebasan hak pilih sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu.

Ketua adat kampung lama Langgapayung ikut mengarahkan masyarakat agar menggunakan suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 yang lalu, biasanya arahan itu disampaikan oleh ketua adat pada saat pertemuan-pertemuan acara adat, ketua adat selalu mengingatkan agar menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, sebagai wujud dari keikutsertaan rakyat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar baik. Kepemimpinan yang ketua adat lakukan bagus dalam menguatkan dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam hal ini, ikut turut memobilisasi masyarakat Mandailing dalam menggunakan hak pilih atau partisipasi politik maupun mengatur masalah adat istiadat serta meminimalisir konflik tertutup dan terbuka karena atmosfer pemilu setempat, serta mampu meredam konflik yang terjadi sebagai efek dari kontestasi politik, pendistribusian sumber-sumber ekonomi, serta mencapai tujuan dari demokrasi itu yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya khususnya yang berada di lingkungan masyarakat Mandailing di kampung lama Langgapayung. Terkait peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di Labuhanbatu Selatan, peran tokoh masyarakat sangat besar khususnya peran ketua adat. Selain peran dukung-mendukung calon, peran yang juga signifikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pilkada Labuhanbatu Selatan khususnya di kecamatan Sungai Kanan tempat tinggalnya masyarakat Mandailing, peran tokoh adat dalam membantu penyelenggara yang dalam hal ini KPUD dan Panwas dalam mensosialisasikan tahapan pilkada dan pentingnya partisipasi masyarakat guna menggunakan hak pilihnya.

B. Saran

Dalihan Natolu sebagai dasar hukum kehidupan bermasyarakat di lingkungan Batak Mandailing sebaiknya memiliki koordinator atau pengawas atau bahkan aturan tertulis sehingga dapat memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diadakan.

Adanya dukungan pemerintah terhadap keanekaragaman budaya termasuk budaya Dalihan Natolu pilar kehidupan bermasyarakat mayoritas masyarakat Batak tak terkecuali Batak Mandailing agar semakin termotivasi membumikan, melestarikan dan mengelaborasi baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Masyarakat Batak Mandailing sebaiknya memperluas cakwara berpikir mengenai hak pilih, agar politik tidak di samakan dengan budaya. Politik dan budaya bisa saja berjalan beriringan tapi tidak untuk disatukan dalam proses dan keberfungsian.

Penelitian ini hanya meneliti suatu adat istiadat budaya Dalihan Natolu di lingkungan masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara sehingga sebaiknya dilakukan penelitian sejenis kepada demokrasi lokal lain yang ada di daerah, kota maupun provinsi yang berbeda.

Penelitian ini terbatas pada Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu dan peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu, maka baik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.